

MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2024

2024

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 611.1 TAHUN 2024, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf g dan huruf h serta ayat (8) huruf dan ayat (9) huruf a Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022; dan Keputusan KPU Nomor 2 Tahun 2024;
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Mei 2024.
- Lampiran I 3 halaman;
- Lampiran II 2 halaman